

RESUME RUMUSAN PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UU 3 TAHUN 2024	
No	URAIAN
1	DI BAGIAN PENJELASAN PASAL 48
	Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
	Perangkat Desa adalah unsur Staf harus jelas status kepegawaiannya ,karena bukan ASN,bukan PPPK maka harus mempunyai status kepegawaian SEPERTI ASN/PPPK dan hak nya juga seperti ASN
2	PASAL 50A
	a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa harus berdasarkan masa kerja
	b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
	* Jaminan Sosial bidang kesehatan bagi Perangkat Desa yang sudah Purnatugas*
	c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	* Tunjangan Purnatugas sesuai kemampuan keuangan Desa tetapi sumber dananya harus dari Dana perimbangan dari Pusat*
	*Tunjangan Purnatugas harus memperhatikan masa kerja perangkat Desa *
	Tunjangan Purnatugas harus jelas prosentasenya
3	DI BAGIAN PENJELASAN PASAL 50A huruf a ;
	Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya
	1.standarisasi Tunjangan istri/suami harus masuk dalam rumusan Peraturan Pemerintah
	2.standarisasi Tunjangan anak harus masuk dalam rumusan Peraturan Pemerintah
	3.standarisasi Tunjangan KINERJA harus masuk dalam rumusan Peraturan Pemerintah ,dengan memperhatikan jabatan ,masa kerja dan nominal yang didapatkan
	4.Poin 1,2,3 harus bersumber dari Dana Perimbangan dari Pusat bukan didasarkan SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
4	DI BAGIAN PENJELASAN PASAL 62 (tentang BPD)
	Huruf f ;
	Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.
	Huruf g ;
	Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permasyarakatan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
	Huruf f dan huruf g harus bersumber dari Dana Perimbangan dari Pusat bukan didasarkan SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
5	DI BAGIAN PENJELASAN PASAL 74 ayat 2
	Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
	*Insentif yang dimaksud harus jelas sumber dananya *